



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU PENANGGUNGJAWAB
TEKNIK BADAN USAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Kartu PenanggungJawab Teknik Badan usaha Bidang Jasa Konstruksi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jana Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/ PRT/ M /2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin uaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 395);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/ PRT/ M /2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/ PRT/ M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jas Konsultasi;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha jasa konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelayanan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah BUJK atau orang pribadi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.
10. Penanggungjawab Badan usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggungjawab badan usaha.
11. Penanggungjawab Teknis yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek teknis dalam operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi.

17,347

10

Pasal 4

Persyaratan permohonan Kartu Penanggungjawab Teknik:

(1) Penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik meliputi :

- a. menyerahkan surat permohonan penerbitan kartu Penanggungjawab Teknik baru;
- b. menyerahkan surat pernyataan pengikatan diri Penanggungjawab Teknik badan usaha jasa konstruksi;
- c. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
- d. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk (KTP asli diperlihatkan);
- e. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak (NPWP asli diperlihatkan);
- f. menyerahkan rekaman ijazah terakhir; dan
- g. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat keterampilan (SKT) yang dikeluarkan dan diregister oleh lembaga (SKA/SKT asli diperlihatkan).

Pasal 5

Tata cara pemberian Kartu Penanggungjawab Teknik Badan usaha :

- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. Formulir yang telah diisi beserta dokumen lampirannya diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru melalui bidang Pengembangan Jasa Konstruksi pada seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.
- c. Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha diterbitkan apabila dokumen sudah lengkap dan benar, sedangkan dokumen yang belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN TUGAS PENERBIT KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA

Pasal 6

Tata cara pemberian /penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru.

Pasal 7

Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. menerbitkan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan usaha (PJT-BU); dan
- c. membuat laporan secara berkala kepada Walikota Banjarbaru.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 8

Kartu Penanggungjawab Teknik Badan usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal sertifikat pelatihan Penanggungjawab Teknik yang diterbitkan oleh Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bekerja sama dengan Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah V Banjarmasin belum memadai di daerah, maka dapat dipergunakan Kartu Penanggungjawab yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal_

Pt. SEKRETARIS DAERAH

H. SAID AIBDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

JY WALIKOTA BANJARBARU,

H. NAD M A HANI

16,